

**KEBIJAKAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI
STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
PERKARA 346/Pdt.G/2022PA.YK
(Analisis Keadilan Putusan Hakim Dalam Pembagian
Harta Bersama)**



Handwritten signature
Acc Munagorod
22/6 2023

Oleh :

Hamid Ahmad An Nibrosyi
NIM : 19421010

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**KEBIJAKAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI
STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
PERKARA 346/Pdt.G/2022PA.YK
(Analisis Keadilan Putusan Hakim Dalam Pembagian
Harta Bersama)**



Oleh :

Hamid Ahmad An Nibrosyi

NIM : 19421010

Pembimbing :

M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMID AHMAD AN NIBROSYI
NIM : 19421010
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI
STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN AGAMAYOGYAKARTA NOMOR
PERKARA 346/Pdt.G/2022PA.YK (Analisis Keadilan
Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Juni 2022 M
30 Dzulqo'dah 1444 H

Yang Menyatakan,



HAMID AHMAD AN NIBROSYI

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaii@uii.ac.id
W. iaii.uii.ac.id



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Agustus 2023
Judul Skripsi : Kebijakan Harta Bersama Pasca Cerai Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 346/Pdt.G/2022PA.YK
Disusun oleh : HAMID AHMAD AN NIBROSYI
Nomor Mahasiswa : 19421010

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag 
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag 
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. 

Yogyakarta, 24 Agustus 2023




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 19, Juni 2023 M
30 Dzulqo'dah 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 151/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023 tanggal 26 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : HAMID AHMAD AN NIBROSYI
Nomor Mahasiswa : 19421010

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI
STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN AGAMAYOGYAKARTA NOMOR
PERKARA 346/Pdt.G/2022PA.YK (Analisis Keadilan
Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : HAMID AHMAD AN NIBROSYI

Nomor Mahasiswa : 19421010

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI
STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
PERKARA 346/Pdt.G/2022PA.YK (Analisis Keadilan
Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`a

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

POST-DIVORCE COLLECTIVE PROPERTY POLICY CASE STUDY OF YOGYAKARTA RELIGIOUS COURT JUDGE DECISION CASE NUMBER 346/Pdt.G/2022PA.YK (Justice Analysis of Judge's Decisions in the Distribution of Joint Assets

**HAMID AHMAD AN NIBROSYI
19421010**

Pernikahan dalam agama Islam merupakan perjanjian sakral yang dilakukan dan bermakna ibadah terhadap Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasulullah atas dasar keikhlasan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung tanpa ada perjanjian sebelumnya, apabila perkawinan tersebut putus, maka harta bersama dibagi antara suami dan istri. Keadilan artinya bersikap dan berperilaku seimbang antara hak dan kewajiban atau berperilaku jujur sesuai takarannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan serta penerapan keadilan yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 346/Pdt.G/2022PA.YK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian lapangan (field research). Pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara yaitu dengan berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan dan dilandasi dengan bukti-bukti yang valid/sesuai yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan yang diterapkan hakim berdasarkan Pasal 37 UU No.1 1974 yaitu masing-masing mendapatkan sebagian dari harta bersama. Hakim membagi harta bersama tersebut dengan bagian $\frac{1}{2}$ yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dengan melihat dan mempertimbangkan Hukum yang berlaku serta bukti-bukti yang diajukan oleh berperkara dengan melihat fakta hukum dalam persidangan. Hakim telah bersikap dengan seadil-adilnya dengan mempraktikkan pengertian dari keadilan yaitu menempatkan sesuatu kepada haknya yaitu memberikan harta bersama sebuah rumah kepada pasangan suami dan istri yang berperkara dan bersikap jujur atau berani mengutarakan kebenaran sesuai haknya yaitu mebagi secara adil bagian yang sama kepada pasangan suami istri yang berperkara.

Kata Kunci : Harta Bersama, Keadilan Hakim, Analisis Putusan

ABSTRAK

KEBIJAKAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR PERKARA 346/Pdt.G/2022PA.YK (Analisis Keadilan Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama

**HAMID AHMAD AN NIBROSYI
19421010**

Marriage in Islam is a sacred covenant made and meaningful worship of god and follow the prophet of god on the basis of brotherhood. A common treasure is a treasure that is acquired during the period of marriage without a previous agreement, when the marriage breaks up, the common treasure is divided between husband and wife. Justice means being and behaving in a balanced way between rights and obligations or behaving honestly according to their expectations. The purpose of this study is to find out the judge's reasons and application of justice in deciding case number: 346/ PDT g. g / 2022pa. Yk. The study USES qualitative methods to field research. Considerations taken in deciding a matter are based on legal facts in the trial and based on valid/ appropriate evidence that can be clarified with the answers. Justice as applied by judges under article 37 act no.1 1974... is that each receives a portion of the common wealth. The judge divided the common treasure with the dividing of the spoils from each husband and wife by looking at and considering the prevailing law and the evidence brought forth by the litigation by viewing the legal facts in the trial. The judge has been judicious by practicing the very understanding of justice by putting something in his hands to the right of him to give property to the husband and wife.

Keywords: Joint Assets, Judge Justice, Decision Analysis

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS Al-Baqarah :216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah dengan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu yang dimana sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu, Sholawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada beliau junjungan kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman bathil menuju zaman yang cerah yang di ridhoi Allah SWT. Berikut saya persembahkan laporan tugas akhir saya kepada:

- Orang tua saya ibu Hj. Elly Rosyidah dan Bapak H. Abdul Basith yang telah berjuang keras untuk merawat, membesarkan, mendidik, mensupport serta memberikan segala kasih sayang kepada saya sejak saya dilahirkan hingga bertumbuh hingga dewasa. Karya tulis ini saya persembahkan sebagai bukti terimakasih dan tanggung jawab saya atas seluruh pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melewati itu semua.
- Adik saya Rima Syahiroh yang menjadikan penyemangat dan motivasi saya untuk menyelesaikan tugas ini dan Insyaallah menjadi kakak yang baik dan sukses serta dibanggakan olehmu.
- Bapak M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH sebagai pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Saya ucapkan banyak terimakasih atas semua ilmu, semangat, serta dukungan yang telah diberikan kepada saya, semoga apa yang beliau berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

- Dosen-dosen dan seluruh staff Program Studi Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak memberikan ilmu dan pembelajaran baru kepada saya yang Insyaallah sangat bermanfaat untuk saya kedepanya.
- Teman-teman seperjuangan, terimakasih untuk kebersamaan, keceriaan, suka duka dan waktu yang singkat telah dilalui bersama sehingga menumbuhkan kenangan yang indah dan berarti untuk saya, semoga kita semua menjadi seseorang yang lebih baik dan sukses kedepanya bersama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tidak ada kata lain mengucapkan segala puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **Kebijakan Harta Bersama Pasca Perceraian Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 346/Pdt.G/2022/PA.YK (Analisis Keadilan Putusan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama)** dengan tepat waktu.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan ini penyusun banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. H. Tamyiz Mukharrom MA selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
2. Krismono, SHI., MSI selaku ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

3. M. Miqdam Makfi Lc., MIRKH SELAKU Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan, motivasi, kritik, saran serta nasehat dalam penyusunan Skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Demikian Skripsi ini diselesaikan, semoga apa yang terkandung didalamnya dapat memberikan manfaat serta informasi baru bagi masyarakat dan yang membaca. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan perlu banyak perbaikan, oleh karena itu besar harapan penulis unduk diberikan kritik dan saran guna perbaikan kedepannya. Sekali lagi penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang bersangkutan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

Table of Contents

SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xvii
MOTTO	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Sistematika Pembahasan	4
BAB II	6

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori.....	13
1. Cerai	13
2. Harta Bersama.....	19
3. Keadilan	27
4. Kedudukan Alat Bukti Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama	29
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	35
D. Teknik Penentuan Informan.....	35
E. Keabsahan Data	36
F. Teknik Analilis Data.....	36
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37

1. Apa Alasan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Putusan Nomor : 346/Pdt.G/2022PA.Yk.	37
2. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	37
B. Pembahasan	41
1. Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian	41
B. Pembahasan	41
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam agama Islam merupakan perjanjian sakral yang dilakukan dan bermakna ibadah terhadap Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasulullah atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab disertai ketentuan-ketentuan yang dilakukan. Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikrar lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang mempunyai hubungan kerabat/hubungan pernikahan. Pernikahan menurut agama Islam dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal.²

Harta dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang tidak ada habisnya jika dibicarakan, pada dasarnya harta sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia karena dengan harta seorang dapat mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Harta bagi seorang suami dapat memenuhi tanggung jawab terhadap anak dan istrinya dalam kategori sandang dan pangan sehari-hari. Terkadang juga

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.14 No.2, 2016, hlm.185

² Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," Yudisia Vol.8 No.1, Juni, 2017 hlm.141

mamenuhi kebutuhan hidup yang serba mahal di era zaman sekarang, tidak hanya suami saja yang bekerja akan tetapi istri pun juga ikut berkerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Ketika suami dan istri sama-sama saling berkerja untuk mendapatkan harta, maka selama perkawinan itulah harta bersama akan timbul. Harta bersama menjadi sangat rentan terhadap permasalahan dalam sebuah perkawinan. Hal ini dapat menimbulkan konflik perkawinan yang berujung pada perceraian. Hal yang paling menjadikan perselisihan atau sengketa pada kasus perceraian yaitu pembahasan pembagian harta bersama. Contoh kasus yang bisa dilihat selain masyarakat awam ada juga yang kita lihat akhir-akhir ini banyak beredar di berita televisi beberapa artis/*public figure* seperti perceraian anatar Venna Melinda dengan Ivan Fadilla terjadi perselisihan dan masalah dalam merebutkan harta bersama (gono-gini) setelah mereka bercerai berupa rumah dan kendaraan.

Harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung dan kemudian perkawinan tersebut putus, maka harta bersama dibagi antara suami dan istri. Hal tersebut tidak berlaku jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terkait. Putusnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yang telah menjadi konsekuensi antara suami maupun istri salah satunya adalah pembagian harta bersama (harta gono-gini) antara keduanya. Hal tersebut membuat saya terpacu untuk membahas putusan hakim NOMOR PERKARA 346/Pdt.G/2022PA.YK mengenai harta bersama pasca perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan Hakim dalam menetapkan putusan harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Putusan Nomor : 346/Pdt.G/2022PS.YK ?
2. Bagaimana penerapan keadilan berdasarkan putusan Nomor : 346/Pdt.G/2022PA.YK mengenai harta bersama ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1. Mengetahui alasan Hakim dalam menetapkan putusan harta bersama pasca perceraian putusan Nomor : 346/Pdt.G/2022PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Mengetahui penerapan keadilan berdasarkan putusan Nomor : 346/Pdt.G/2022PA.YK mengenai harta bersama.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menyumbangkan pemikiran mengenai alasan Hakim dalam menetapkan penetapan harta bersama pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama.
 - b. Memperluas pengetahuan mengenai hukum pembagian harta bersama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Menerapkan pengetahuan yang dipelajari semasa studi dan memperluas wawasan khususnya mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian
 - b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat yang beragama Islam mengenai keputusan Hakim dalam menanggapi perkara pembagian harta bersama pasca perceraian di wilayah Kota Yogyakarta.

c. Bagi Intansi

Memberikan masukan pemikiran kepada pihak intansi dalam memberikan keputusan mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah serta dapat dipahami maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mempunyai bagian sendiri secara terperinci, susunan sistematika tersebut sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum penelitian seperti latar belakang, pemilihan judul Kebijakan Harta Bersama Pasca Perceraian Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 346/Pdt.G/2022PA.YK, rumusan masalah yang diambil, tujuan masalah dan manfaat penelitian.

2. BAB II : Kerangka Teori

Bab ini berisikan mengenai deskripsi kajian penelitian terdahulu dan landasan kerangka teori dengan peneliti membahas mengenai harta bersama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti yang bertujuan agar hasil penelitiannya sesuai dengan fakta yang terjadi saat penelitian berlangsung.

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan mengenai analisa-analisa data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian dan dipadukan dengan teori yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama tentang harta bersama pasca cerai.

5. BAB V : Penutup

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran dari piha yang terkait dengan permasalahan ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Harta bersama sudah banyak sekali dibahas dalam beberapa karya tulis seperti skripsi, jurnal, buku dan sebagainya dengan judul permasalahan menjadikan sumber informasi pengetahuan terutama dalam hukum keluarga. Terdapat beberapa literatur dalam kajian penelitian terdahulu yang masih relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Pengambilan literatur kajian terdahulu bertujuan untuk memberikan perbedaan letak dan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Beberapa karya tulis memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu :

Pertama, jurnal Sutarni dengan judul “Harta Bersama Dalam Perkawinan”. Journal ini menjelaskan tentang harta bersama dalam pandangan undang-undang perkawinan dan KUH Perdata. Penelitian yang dilakukan mengenai masyarakat pada Desa Suka Beras masih awam mengenai landasan pembagian harta bersama.³

Persamaan jurnal Surtani dengan penelitian penulis lakukan adalah membahas tentang harta bersama dalam perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang dibahas pada journal Surtani fokus terhadap kurangnya pemahaman

³ Sutarni, “Harta Bersama Perkawinan,” Jurnal.uisu, September 3, 2021, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4225/3027>.

mengenai harta bersama di daerah setempat dan fokus pada penelitian ini adalah keadilan putusan Hakim pembagian harta bersama setelah perceraian.

Kedua, jurnal Evi Djuniarti dengan judul “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”. Jurnal ini menjelaskan tentang harta bersama yang ditinjau dengan perspektif undang-undang perkawinan dan KUH Perdata. Hasil penelitian menjelaskan secara undang-undang perkawinan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama sedangkan menurut KUH Perdata harta yang diperoleh diurus sendiri oleh pihak yang memperoleh tanpa campur tangan pihak lain.⁴

Persamaan jurnal Evi dengan penelitian penulis paparkan adalah membahas mengenai perkara harta bersama pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang dibahas journal Evi yaitu pandangan hukum harta bersama yang ditinjau dalam undang-undang dan KUH Perdata dan fokus penelitian ini adalah analisis putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai harta bersama pasca perceraian.

Ketiga, skripsi S.Mahardika R dengan judul “Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama (Analisis Keadilan Hakim Dalam Membagi Harta Bersama)”. Skripsi ini membahas tentang porsi pembagian harta bersama berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

⁴ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata,” Jurnal Penelitian Hukum, Desember 7, 2017, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=513685&val=10487&title=Hukum%20Harta%20Bersama%20Ditinjau%20dari%20Perspektif%20Undang-Undang%20Perkawinan%20dan%20KUH%20Perdata>.

Semarang dan Batang. Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan putusan Hakim mengenai harta bersama.⁵

Dalam pembahasan skripsi S.Mahardika R terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis paparkan yaitu pembahasan mengenai putusan Hakim mengenai harta bersama setelah perceraian. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus pembahasan yaitu fokus skripsi S.Mahardika R fokus terhadap hasil pembagian harta yang didapat antara suami dan istri berdasarkan putusan Hakim sedangkan fokus penelitian penulis paparkan pada alasan-alasan Hakim dalam mengambil putusan harta bersama setelah perceraian.

Kempat, skripsi Angga Budi Saputro dengan judul “Aanalisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan dan penyebab Hakim atas tindakan yang digunakan pada kasus 0659/PDT/PA.Ska dan 0013/Pdt.G/2015/PA.⁶

Persamaan skripsi Angga Budi Saputri dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian beserta penyebab Hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada daerah dan nomor putusan yang diambil.

⁵ S.Mahardika R, “Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama (Analisis Keadilan Hakim Dalam Membagi Harta Bersama),” *Skripsi Sarjana*, Semarang: Unnes, 2017

⁶ Angga Budi Saputro, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015),” *Sripsi Sarjana*, Surakarta:IAIN Surakarta, 2017

Kelima, skripsi ST.Nurhalisah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap warga kecamatan Watang Sawitto dalam menghadapi masalah harta bersama melalui cara musyawarah antara keluarga diakhiri dengan persetujuan bersama. Hasil penelitian menunjukkan pembagian harta bersama telah dibagi sesuai dengan maslahat mursalah dan secara adil menurut tinjauan Hukum Islam.⁷

Dalam skripsi ST.Nurhalisah memiliki persamaan bahasan dengan penelitian penulis mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokusnya yaitu fokus skripsi ST.Nurhalisah pada pembagian harta bersama diluar Pengadilan Agama dimana kasus yang dilakukan secara musyawarah tiak melibatkan Pengadilan Agama dan fokus penelitian penulis paparkan pembagian harta bersama yang melibatkan putusan Hakim Pengadilan Agama setempat.

Keenam, skripsi Alfian Jauhari Hanif dengan judul “Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta”. Skripsi ini menjelaskan tentang akibat terhadap anak dan pembagian harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama, dengan hasil kedudukan anak yang masih sah dan tetap mempunyai hak

⁷ ST Nurhalisah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawito Kabupaten Pinrang),” *Sripsi Sarjana* , Pare:IAIN Pare, 2021

untuk dipelihara dan dibiayai serta harta yang didapatkan selama perkawinan akan dibagi rata kepada suami dan istri yang bersangkutan.⁸

Persamaan skripsi Alfian dengan penelitian penulis adalah pembahasan yang diambil tentang harta bersama yang diterima setelah diajukannya perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil berbeda yaitu skripsi Alfian berfokus pada kedudukan anak sertabagian yang didapat dalam harta bersama pasca perceraian dan fokus penelitian penulis terletak pada putusan yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama dalam memberi putusan harta bersama pasca perceraian.

Ketujuh, skripsi Sefrianes M Dumbela dengan judul “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No:126/Pdt.G/2013/PTA.JK)”. skripsi ini menjelaskan tentang alasan putusan Hakim dalam menetapkan istri mendapat 1/3 bagian dan suami 2/3 bagian dari harta bersama dalam kasus No:126/Pdt.G/2013/PTA.JK. hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harta yang diperoleh berasal dari jerih payah istri yang bekerja dimana suami hanya mengurus anak.⁹

Pembahasan dalam skripsi Sefrianes memiliki persamaan dengan penelitian penulis lakukan yaitu menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai harta bersama pasca perceraian, sedangkan perbedaan yang dibahas antara skripsi

⁸ Alfian Jauhari Hanif, “Akibat Hukum Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta,” *Sripsi Sarjana*, Yogyakarta:UMY, 2009

⁹ Sefrianes M Dumbela, “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK),” *Skripsi Sarjana*, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2021

Sefrianes adalah kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan kasus yang dibahas penulis berada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kedelapan, skripsi Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo dengan judul “Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Harta bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019)”. Skripsi ini menjelaskan tentang putusan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara harta bersama setelah terjadinya perceraian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masing-masing mendapatkan 50% harta tersebut menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074.¹⁰

Persamaan dalam skripsi Radenrara dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai harta bersama setelah terjadi perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dalam skripsi Radenrara fokus mengenai perbedaan putusan Hakim Pengadilan Agama pada tahun 2017-2019 dan fokus penelitian ini hanya terdapat 1 (satu) nomor kasus saja dimana analisis alasan hakim dalam mengambil keputusan.

Kesembilan, skripsi Mega Wildatun Nur dengan judul “ Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Harta Bersama”. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan analisis teori hermeneutika. Hasil penelitian ini Hakim

¹⁰ Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo, “Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Harta bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019),” *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UII, 2020

Pengadilan Agama Ngawi membagi harta bersama sebesar 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat.¹¹

Pembahasan skripsi Mega Wildatun memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis alasan Hakim Pengadilan Agama dan dasar hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan mengenai harta bersama setelah perceraian, sedangkan perbedaan dalam skripsi Mega menganalisis berdasarkan teori hermeunika dan pada penelitian penulis lebih terhadap hukum Islam.

Kesepuluh, skripsi Ira Rizky Destianti dengan judul “Peran Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pentingnya peran mediator terhadap penyelesaian perkara harta bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediator memiliki peran penting dalam keberhasilan peluang mediasi.¹²

Pembahasan dalam skripsi Ira Rizky memiliki persamaan dnegan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas masalah harta bersama setelah terjadi perceraian, sedangkan perbedaannya skripsi Ira Rizky fokus kepada peran mediator terhadap keberhasilan kasus harta bersama pasca perceraian dan fokus pada penelitian penulis lebih kepada keputusan yang diterima mengenai harta bersama pasca perceraian.

¹¹ Mega Wildatun Nur, “Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama,” *Skripsi Sarjana*, Ponorogo:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

¹² Ira Rizky Destianti, “Peran Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi),” *Skripsi Sarjana*, Jambi:UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021

B. Kerangka Teori

1. Cerai

a. Pengertian Cerai

Perceraian dalam *syari'at* Islam disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dalam *fiqih* Islam perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul” kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli *fiqih* yang berarti perceraian antara suami istri. Pengertian perceraian sendiri dalam garis besar adalah putusnya hubungan perkawinan suami istri dengan suatu alasan tertentu sesuai hukum. Dalam pasal 28 undang-undang No.1 tahun 1974 menentukan bahwa pada perjalanan perkawinan dapat saja berakhir jika disebabkan oleh kematian, perceraian atau keputusan pengadilan.¹³

b. Macam-Macam Cerai

Jenis perceraian menurut Hukum Positif meliputi 2 macam, yaitu :

1) Cerai *Talak*

Cerai *talak* menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama dalam pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna ikrar talak.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dalam pasal 73 adalah gugatan yang diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali

¹³ Hasmiah Hamid, “Perceraian dan Penanganannya”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol.4 No.4, Desember, hlm.25

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat

Ada dua istilah yang digunakan pada kasus gugatan perceraian oleh istri kepada suami menurut kompilasi hukum Islam (KHI), yaitu :

- 1) *Khuluk* adalah perceraian yang diajukan oleh suami istri atas permintaan dan desakan dari pihak istri dengan imbalan uang (harta) yang diserahkan kepada suami sesuai kesepakatan antara dirinya dan suami dengan ketentuan mengikuti mahar yang telah diberikan.
- 2) Melanggar taklik-talak adalah pernyataan talak atau cerai gugat sesuai dengan janji yang telah diucapkan suami setelah akad nikah (karena melanggar janji perkawinan). Perjanjian taklik talak ini bukan perjanjian yang wajib di dalam perkawinan, akan tetapi jika taklik talak ini sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jika suami melanggar taklik talak maka istri memiliki hak untuk memohonkan penjatuhan talak pada dirinya kepada pengadilan yang berwenang.¹⁴

Sedangkan istilah yang digunakan pada kasus gugatan perceraian oleh suami terhadap istri adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan waktu dijatuhkannya talak terdapat 2 jenis, yaitu:
 - a) *Talak Sunni*, merupakan talak yang berjalan sesuai ketentuan agama. Talak yang dilakukan sekali pada masa bersih oleh seorang suami terhadap istrinya yang telah digauli dan tidak digauli kembali selama masa bersih tersebut.

¹⁴ A. R . Idham Kholid, “Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah”, Ejournal INSKLUSIF Edisi 1 Vol.1, 2016, hlm.8

- b) *Talak Bid'i*, merupakan talak yang menyalahi aturan agama. Talak yang dilakukan atau diucapkan sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu bersamaan atau hanya sekali menjatuhkan talak 3 (tiga) dalam keadaan istri sedang haid atau suci yang sebelumnya telah dicampuri. Namun akibat dari melakukan talak ini akan mendapatkan dosa.
- 2) Berdasarkan boleh atau tidaknya suami rujuk dengan istrinya setelah talak
- a) *Talak Raj'i*, merupakan talak yang dilakukan suami terhadap istri dan suami masih memiliki kesempatan atau hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) selama istrinya masih dalam masa iddah berdasarkan Muhammad Jawad Mugniyah.¹⁵
- b) *Talak Ba'in*, merupakan talak yang dilakukan suami terhadap istrinya dan suami tidak memiliki kesempatan atau hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk), kecuali melakukan perkawinan kembali walaupun masih dalam masa iddah. Talak ba'in sendiri terdapat 2 macam yaitu:
- a. *Ba'in Shugra*, merupakan talak yang tidak bisa dirujuk kecuali melakukan akad nikah kembali dengan mantan suaminya meskipun masih dalam keadaan masa iddah. Berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Ayat 2 yang dimaksud talak ba'in shugra adalah Talak yang terjadi qabla al-dukhul, talak dengan tebusan atau khulu dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.¹⁶
- b. *Ba'in kubra*, merupakan talak yang dilakukan suami sebanyak 3 kali kepada istrinya atau langsung menjatuhkan talak tiga. Sehingga suami tidak dapat

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, "Hukum Perdata Islam", Jakarta:Sinar Grafika 2018, hlm.83

¹⁶ Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya:Sinarsindo, 2015, hlm.372

kembali atau rujuk kepada istrinya kecuali mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai kembali.¹⁷

- c) *Thalak Khulu'* atau *fasakh* nikah, jenis ini bukan termasuk talak namun para ulama menjelaskan dan menegaskan bahwa substansinya sama dengan talak. Talak ini berarti talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada pihak suami.

c. Alasan Perceraian

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasari. Jika demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan cerai yang diajukan seorang penggugat.

Pasal 39 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 menerangkan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk dan penjudi
- 2) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiyaan yang membahayakan pihak lain
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau kekejaman berat yang membahayakan jiwa pihak lain

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum...*, hlm.84

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan ataupun penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- 6) Dalam pernikahan terus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali.¹⁸

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI mengenai putusnya perkawinan, juga disebutkan bahwa alasan untuk mengajukan perceraian. Secara substansi inti dari bab tersebut sama dengan apa yang sudah tertuang dalam pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975. Hanya saja ada beberapa tambahan penting yang disampaikan dalam bab tersebut antara lain: melanggar taklid-talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perceraian.

d. Syarat-Syarat Cerai

Syarat-syarat perceraian adalah sebagai berikut :

1) Telah *Baligh*

Talak yang dijatuhkan kepada anak kecil tidak sah meskipun dia sudah dianggap pandai karena belum mencukupi usianya

2) Berakal Sehat

Talak yang dijatuhkan kepada orang gila baik penyakitnya ataupun jadi-jadian ataupun orang tidak sadar maka talaknya tidak sah

3) Kehendak Sendiri

Talak harus dijatuhkan oleh orang yang tidak terpaksa untuk menceraikan istrinya, apabila menceraikan secara terpaksa maka dinyatakan tidak sah

¹⁸ Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri", Jurnal Hukum Kaidah Vol.18 No.3, hlm.17

e. Akibat Perceraian

1) Harta Benda Dalam Perkawinan

Akibat hukum adanya perceraian secara umum disebutkan bahwa harta benda dalam perkawinan dalam Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 disebutkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan atau harta benda yang diperoleh dari suami ataupun istri sebagai hadiah atau warisan merupakan penguasaan masing-masing pihak.¹⁹

2) Kedudukan Anak

Akibat perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akibat hukumnya yaitu meliputi : apabila suami dan istri memiliki seorang anak maka tetap berkewajiban dan memelihara serta mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anaknya. Suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.²⁰ Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang perkawinan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dalam Pasal 43 Ayat 1 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan perdata terhadap ibunya dan keluarga ibunya.

¹⁹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, AL-‘ADALAH Vol.X No.4, Juli 4, 2012, hlm.421

²⁰ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Keadilan Progresif Vol.5 No.1, Maret 2014, hlm.127

2. Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mahar/mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Harta bersama suami dan istri yang disebut juga harta gono-gini mengandung pengertian harta yang didapat setelah terjadinya akad nikah sampai terjadinya perceraian, baik cerai mati ataupun cerai hidup, dan tidak termasuk kedalam harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan yang ditujukan kepada para pihak, harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki perjanjian lainnya. QS An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِرِجَالٍ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala sesuat.”²¹

b. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata

Harta bersama menurut hukum perdata berbeda dengan hukum islam maupun hukum adat, dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak mengenal harta milik pribadi. Berdasarkan hukum perdata harta bersama tidak boleh dirubah atau ditiadakan selama perkawinan melalui persetujuan apapun antara suami istri. harta milik pribadi seperti harta bawaan atau warisan akan

²¹ Kementrian Agama, Al Quran QS An-Nisa/4:32

otomatis menjadi harta bersama setelah terjadi perkawinan sebagai akibat perkawinan.²²

c. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Secara umum, harta bersama dalam hukum adat hampir sama diseluruh daerah yaitu tentang harta kekayaan yang menjadi harta bersama, terutama mengenai harta bersama itu sendiri berbeda-beda disetiap daerah. Pengertian harta bersama menurut hukum adat secara umum adalah harta kekayaan yang diperoleh akibat suatu perkawinan yang dimana semua harta dikuasi oleh suami istri selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Contohnya, pada saat pembagian harta kekayaan pada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri akan menjadi hal yang paling penting dalam pembagiannya. Meskipun pembagian harta bersama diberbagai daerah boleh diartikan hampir sama, akan tetapi ada juga yang berbeda berdasarkan budaya lokal masyarakat setempat.²³

d. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Harta Bersama Pasca Perceraian

Dalam konsep Hukum Islam istilah pencampuran harta kekayaan di dalam perkawinan (harta bersama) tidak ditemukan dengan jelas secara eksplisit. Secara praktik harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya, begitupun harta kekayaan suami menjadi milik suami sepenuhnya. Pada realitanya di Indonesia, pengaturan harta bersama dikaji dalam hukum keluarga Islam yang saling berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil dari ijtihad

²² Panal, Syawal dan Muhammad, "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia," JURNAL RETENTUM Vol.3 No.1, Febuari, 2022, hlm.218

²³ Evi Djuniarti, *Hukum...*, hlm.447

yang sudah disesuaikan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta kekayaan dalam sebuah pernikahan diatur pada Pasal 85-97 pada Bab 1. Pasal 85 sampai 97 inti dari rumusan tersebut menjelaskan tentang syirkah abdan sebagai landasan pembentukan kaidah harta bersama. Secara implementatif konsep syirkah dalam Kompilasi Hukum Islam memandang harta bersama merupakan kehendak dan akibat dari adanya ijab qabul dalam ikatan perkawinan sehingga menghasilkan harta yang mereka peroleh dari kerja keras mereka berdua.²⁴

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Pasal tersebut menjelaskan secara umum yaitu seluruh harta benda selama diperoleh dalam perkawinan.²⁵ Adapun ketentuan harta kekayaan perkawinan diatur pada bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berjudul “harta benda dalam perkawinan” yang memiliki tiga Pasal yaitu Pasal 35, 36 dan 37.²⁶

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuannya menjelaskan bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Pengertian dari harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama

²⁴ Abdul Manan dan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.111

²⁵ Heppy Hyma Puspytasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Positif”, *Jurnal Jatiswara* Vol.35 No.2 (2020), hlm. 131

²⁶ Arifah dan Akhmad, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol.12 No.2, 2017, hlm.177

perkawinan berlangsung dan hal itu menyebabkan harta menjadi milik bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu berdasarkan sifatnya, maka harta bersama suami istri hanya dapat bertindak setelah adanya persetujuan bersama. Pengertian harta bawaan yaitu harta yang dikuasi oleh masing-masing suami maupun istri sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan pengertian harta perolehan yaitu harta yang didapat oleh masing-masing suami maupun istri hasil dari hibah atau warisan selama masa perkawinan. Harta bawaan dan harta perolehan sifatnya menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami maupun istri yang bersangkutan.

Menurut bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama terjadinya ikatan perkawinan berlangsung antara suami dan istri. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai darimana asal harta benda tersebut atau atas jerih payah suami ataupun istri. Sehingga seluruh harta benda selama perkawinan adalah harta milik bersama sampai ikatan perkawinan itu putus, kecuali harta yang diperoleh masing-masing suami maupun istri yang bersifat warisan, wasiat dan hibah dari satu pihak akan menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Dalam Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 ketentuannya menjelaskan tentang suami ataupun istri bisa bertindak terhadap harta benda milik bersama atas persetujuan bersama. Oleh karena itu, baik suami ataupun istri jika salah satu tidak setuju atas suatu tindakan yang menyangkut harta bersama maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menyatakan bahwa persetujuan kedua belah pihak menjadi salah satu syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta

bersama. Persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan atas harta bersama merupakan tindakan yang sewajarnya, karena hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami selama berumah tangga. Kedudukan yang seimbang tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri.²⁷

Harta bersama antara suami dan istri apabila hubungan perkawinan telah berakhir atau putus akan dibagi antara keduanya. Dalam Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tidak menjelaskan berapa bagian masing-masing yang didapat antara suami dan istri bila terjadi perceraian, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 telah mengatur pembagian harta bersama atau *syirkah* apabila terjadi perceraian masing-masing mendapatkan separuh atau seperdua dari harta bersama selama tidak ada perjanjian lainnya. Pembagian harta bersama tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah bersama atau melalui bantuan pengadilan.

e. Dasar Hukum dan Pengaturan Harta Bersama

Harta bersama dan permasalahannya dalam pandangan Hukum Islam secara tegas tidak dijumpai aturannya didalam Al-Qur'an maupun hadis nabi.²⁸ Namun para ulama Islam telah membahas bahwa harta bersama masuk kedalam kategori *syirkah abdan*, karena dalam kenyataan bermasyarakat suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah. Pada dasarnya harta bersama menurut para ulama tidak ditentukan secara pasti dalam pembagiannya ketika suami dan istri bercerai.²⁹

²⁷ Arifah dan Akhmad, "*Kedudukan...*" hlm.179

²⁸ Panal, Syawal dan Muhammad, "*Pengaturan...*", hlm.215

²⁹ Khilil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah* Vol.1 No.1, 2013, hlm.6

Sedangkan harta bersama berdasarkan UUP (Undang-Undang Perdata) menempatkan lembaga hukum harta bersama dalam struktur norma perkawinan sebagai “akibat hukum perkawinan”. Dalam Pasal 35-37 UUP menjelaskan sebagai berikut :³⁰

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai warisan, adalah bawaan penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan perjanjian lainnya.

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

- 1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

³⁰ M Natsir Asnawi, “Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum),” KENCANA, Januari, 2022, hlm.45

f. Sistem Pembagian Harta

Pembagian harta bersama dilihat terlebih dahulu darimana harta itu berasal, karena harta kekayaan dalam suatu perkawinan terdapat beberapa macam yaitu :

- 1) Harta pribadi suami adalah harta bawaan suami yang dibawanya sebelum perkawinan
- 2) Harta pribadi istri adalah harta yang dimana hartanya dibawa sebelum menikah yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan
- 3) Harta bersama suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapa serta siapa yang aktif bekerja ataupun memberi nafkah maupun kekayaan³¹

Dalam KHI Pasal 96 ayat 1 dan 2 dijelaskan mengenai pembagian harta gono-gini secara adil, yaitu:

- 1) Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami dan istri yang istri atau suaminya hilang atau ditanggihkan sampai adanya putusan Pengadilan Agama.

Penyelesaian mengenai pembagian harta bersama apabila suami istri yang bercerai, kemudian harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian maka bagiannya bisa ditentukan secara kesepakatan atau kerelaan mereka berdua. Cara ini sudah dianggap sah bahkan bisa dibilang yang terbaik,

³¹ Adib Bahari, "Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-gini Dan Hak Asuh Anak," Pustaka Yustisia, 2016, hlm.143

dengan demikian pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama atau melalui musyawarah.

Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah atau putusan Pengadilan Agama, diperbolehkan bagi mereka bahwa mantan suami mendapatkan sepertiga harta bersama sedangkan mantan istri mendapatkan dua sepertiga, ataupun sebaliknya yang terpenting pembagiannya adil dan dihasilkan atas dasar *musyawarah mufakat* tanpa adanya unsur paksaan dari keduanya. Pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama bisa diajukan secara serempak dengan pengajuan gugatan perceraian atau dapat juga diajukan setelah putus perceraian baik secara langsung oleh pihak yang bersangkutan atau bisa melalui kuasa hukum (pengacara).

Harta bersama dalam pembagiannya salah satu dari kedua belah pihak atau keduanya harus merelakan sebagian haknya untuk mencapai suatu tujuan atau kesepakatan. Seperti contoh suami istri yang sama-sama bekerja atau mencari nafkah untuk kepentingan rumah tangga, ketika mereka bercerai sepakat untuk kedua hartanya dengan bagian istri 40% dari harta bersama dan suami mendapat bagian 60% dari harta bersama ataupun istri mendapatkan bagian 55% dan suami mendapatkan bagian 45% atau dengan kesepakatan yang lain dalam pembagian harta bersama yang telah di musyawarahkan dan disepakati oleh suami istri.³²

³² Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Ijtima'iyya* Vol.8 No.2, Agustus 2, 2015, hlm.93

3. Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari bahasa arab *'adl* yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Kewajiban setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai hakat dan martabatnya yang sama derajatnya dimata Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang diperlukan slama keberlangsungan hidupnya didalam masyarakat.

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda bagi kata atau istilah yang bersangkutan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan isi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti *qist*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Dalam beberapa pengertian tersebut yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur'an dari akar kata *'ald* itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Allah SWT berfirman mengenai keadilan, Q.S An-Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”³³

³³ Kementerian Agama, Al Quran QS An-Nahl/16:90

Pengertian keadilan juga dibahas oleh beberapa Ulama terkemuka seperti M. Quraisy Shihab mengartikan keadilan yaitu kesamaan dalam memberikan kesan atau yang lainnya kepada dua belah pihak atau lebih, karena jika hanya satu tidak akan terjadi yang namanya kesamaan. Sedangkan, menurut Majid Khadduri bahwa kata adil mengandung beberapa arti, yang pertama adalah meluruskan atau mengubah, kedua adalah melarikan diri atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga adalah sama atau sepadan dan keempat adalah sebanding atau memiliki keadaan yang seimbang.³⁴

b. Konsep Keadilan Secara Hukum Islam

Adil pada hakekatnya mempunyai arti memberikan atau menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan kepada siapa saja yang memiliki haknya, didasarkan pada prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama. Dasar dari keadilan yang paling utama adalah memberi perlakuan yang sama kepada semua orang. Oleh karenanya setiap orang yang terjun dalam bidang keadilan harus berperilaku secara adil dan tidak memihak atau membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Keadilan sendiri dalam konsep Hukum Islam sama seperti kejujuran, dimana arti kejujuran adalah berani dalam mengutarakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.³⁵

Peradilan sudah dikenal sejak lama dalam sejarah yang didorong untuk kebutuhan dan kemakmuran hidup manusia. Setiap pemerintahan di dunia ini dari sejak dahulu sampai sekarang menegakkan keadilan agar pemerintah berdiri dengan

³⁴ Tamyiez Dery, "Keadilan Dalam Islam", Journal UNISBA Vol XVIII No.3, Juli 3, 2002, hal.340

³⁵ Nurlaila Harum, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", Journal of Islamic Law and Economics Vol.1 No.2, Desember 2, 2021, hlm.161

baik. Oleh karena itu, keadilan dipandang sakral oleh semua negara dalam berbagai tingkat kemajuannya. Adanya penegakan keadilan berarti mencegah bahaya kezoliman dan menyelamatkan sebagian mereka dari bersewenang-wenangan karena manusia tidak dapat memperoleh kestabilan atau keseimbangan dalam segala urusannya tanpa adanya peradilan.³⁶

4. Kedudukan Alat Bukti Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama

a. Hukum Pembuktian Perkara

Proses beracara di pengadilan memiliki tahapan yang paling penting yaitu proses pembuktian. Tahapan ini para pihak yang beracara mengajukan bukti-bukti setelah melalui proses replik dan duplik. Dalam proses pembuktian ini penggugat dan tergugat memiliki kesempatan yang luas dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya dan meneguhkan bantahan atas dalil-dalil gugatan dari penggugat. Hal ini akan dijadikan hakim untuk melihat sejauh mana gugatan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauh mana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatannya yang tidak terbukti. Majelis hakim akan menerima gugatan dari penggugat apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula dengan tergugat majelis hakim akan menolak gugatan dari penggugat apabila gugatannya tidak terbukti benar yang dibuktikan oleh tergugat. Kemudian dari tahapan tersebut mejelis hakim akan memberikan hukuman kepada pihak yang dinyatakan kalah untuk membayar biaya perkara selama proses di pengadilan berlangsung.³⁷

³⁶ Nurlaila Harum, "Keadilan..." hlm.162

³⁷ Ahmad Mathar, "Penilaian Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama", Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.2 Edisi 1, 2022, hlm.4

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim wajib mengetahui hukum pembuktian dalam memutuskan perkara yang menjadi dasar dalam hukum untuk mempertimbangkan secara logis secara fakta/pertistiwa yang benar-benar terjaid berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam Al-Qur'an mengenai hukum pembuktian perkara telah di jelaskan dalam QS. An-Nisa/4:135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَإِنِ الْآقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا
تَلُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا³⁸

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.³⁹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa perlu adanya hukum pembuktian atau perksaksian yang benar-benar taat dan memberikan keterangan secara detail serta logis (masuk akal) agar seorang hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

³⁸ Kementrian Agama, Al Quran QS An-Nisa/4:145

³⁹ Ahmad Mathar, “Penilaian... hlm.5

b. Kekuatan Alat Bukti

Kekuatan alat bukti telah diatur dan terdapat di beberapa peraturan yaitu sesuai pada Pasal 164 HIR dimana alat bukti berupa surat, alat bukti saksi, alat bukti prasangka, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Pada Pasal 153 HIR alat bukti pemeriksaan ditempat, Pasal 154 HIR alat bukti yaitu saksi ahli, Pasal 167 HIR yaitu pembakuan dan Pasal 178 (1) HIR, UU-MA No.14/1985 yaitu berupa pengetahuan hakim. Setiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian, kekuatan tersebut ialah:

1) Bukti mengikat dan menentukan

Bukti ini merupakan bukti yang cukup kuat bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa membutuhkan alat bukti lain meskipun hanya ada satu alat bukti. Alat bukti ini terikat dengan hakim sehingga tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan atau bukti sebaliknya, hakim tidak dapat memutuskan lain daripada yang terbukti dari bukti ini. Alat bukti tersebut yaitu sumpah decisoir (Pasal 156 HIR/Pasal 183 R.Bg) sumpah pihak (dilatoir) = (Pasal 177 HIR/ Pasal 183 R.Bg) dan pengakuan (Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg).⁴⁰

2) Bukti sempurna

Alat bukti ini merupakan alat bukti yang cukup bagi hakim untuk memutuskan perkara dan tidak perlu adanya alat bukti lain meskipun hanya ada satu alat bukti. Alat bukti ini terikat dengan hakim, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Adapun alat bukti sempurna meliputi akta otentik (Pasal 165 HIR / Pasal 285 R.Bg), iktikat baik harus selamanya dianggap ada dan

⁴⁰ Ahmad Mathar, "Penilaian... hlm.9

siapa yang merujuk pada suatu iktikat buruk wajib untuk membuktikannya (Pasal 1968 KHU) dan apabila tergugat bisa membuktikan tiga kwitansi pembayaran tiga bulan berturut-turut maka angsuran yang sebelumnya dianggap telah lumat (Pasal 1394 KHU).

3) Bukti bebas

Bukti ini memberikan hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangannya yang logis. Bukti ini tidak terikat dengan hakim, sehingga putusan hakim bergantung kepada keyakinan untuk menilai. Alat bukti ini dapat dikesampingkan dengan pertimbangan yang logis atau dapat di lumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti bebas ini yaitu meliputi saksi yang disumpah (Pasal 172 HIR / Pasal 307 R.Bg) jika hakim ragu-ragu meskipun ada sepuluh orang saksi maka bukti itu tidak di percaya, saksi ahli (Pasal 154 HIR / Pasal 181 R.Bg) dan pengakuan diluar sidang (Pasal 175 HIR / Pasal 312 R.Bg).⁴¹

4) Bukti permulaan

Bukti ini merupakan bukti yang sah dan dapat dipercaya kebenarannya, tetapi belum cukup untuk syarat formal sebagai alat bukti. Alat bukti ini bisa menjadi alat bukti yang sempurna dengan menambah lagi alat bukti lain. Hakim tidak terikat dengan alat bukti ini, sehingga alat bukti ini dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan. Alat bukti yang termasuk berupa bukti saksi tetap hanya seorang diri sehingga harus di tambah dengan alat bukti lain seperti sumpah suppletoir (Pasal

⁴¹ Ahmad Mathar, "Penilaian... hlm.10

136 HIR / Pasal 306 R.Bg) dan akta dibawah tangan yang dapat disanggah tanda tangan dan isinya oleh yang bersangkutan (Pasal 165 HIR / Pasal 289 R.Bg).

5) Bukti bukan bukti

Bukti ini seperti memberikan keterangan yang mendukung kebenaran peristiwa, namun tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah. Bukti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menjadikan sebagai bukti tapi bukan bukti. Bukti yang termasuk kedalam bukti bukan bukti yaitu saksi yang tidak disumpah (Pasal 145 HIR (4) / Pasal 172 R.Bg), saksi yang belum cukup umur 15 tahun, foto-foto rekaman *casset* / *vidio* atau sebagainya dan kesaksian tidak langsung (Pasal 717 HIR / Pasal 308 R.Bg).⁴²

c. Kedudukan Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama

Kedudukan alat bukti merupakan keadaan sesungguhnya yang dijelaskan dalam pembuktian perkara dan bukan merupakan retorika semata untuk memberikan penjelasan dan persaksian dalam persidangan. Seorang hakim dalam meaksanakan proses persidangan harus jeli serta teliti untuk melihat perkara dalam pelaksanaan putusnya. Dalam hal ini keputusan hakim dalam memberikan putusan berdasarkan seberapa kuatnya alat bukti tersebut. dalam Pasal 14 UU No.14/1970 hakim dianggap mengetahui hukum dalam memberikan putusan perkara dan penjelasannya sebagai berikut:

Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Seandainya dia tidak

⁴² Ahmad Mathar, “*Penilaian...*” hlm.10

menemukan hukum tertulis, maka wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkara sesuai dengan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.⁴³

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 14/1970*, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya, Pasal 14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif⁴⁴ dengan kajian lapangan (*field research*)⁴⁵, penelitian ini merupakan salah satu metode yang menggali data secara fakta dan sesuai yang terjadi di lapangan. Peneliti memilih jenis penelitian ini bermaksud untuk berusaha mendeskripsikan apa itu harta gono-gini pasca perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan sumber data yang akan diperoleh. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono No.53, Kel. Muju Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Sumber data diperoleh secara langsung dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam hal ini yang menjadi informan adalah Drs. Nurul Huda, S.H., M.H selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dan beliau juga yang memutuskan atau menjadi Ketua Majelis dalam menangani perkara tersebut.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*⁴⁶ yang mana dalam pengambilan data dari informan sesuai

⁴⁴ Metode penelitian yang menggunakan data berupa bahasa tertulis atau lisan dari narasumber yang di wawancarai oleh penulis

⁴⁵ Penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan deskriptif kualitatif akan menyajikan data-data hasil penelitian dalam bentuk pernyataan

⁴⁶ Jenis sampel yang dipilih secara tidak acak dengan jangkauan yang kecil dimaksud untuk mewakili sebuah populasi secara logis

dengan tujuan yang ingin diperoleh. Dalam penelitian ini informan yang dituju mengetahui banyak proses pembagian harta bersama dan data yang lengkap di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi yaitu adanya terobosan terhadap masalah-masalah tertentu yang ada. Teknik ini merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk pengecekan yang lebih akurat dari data awal.

F. Teknik Analilis Data

Dalam teknik menganalisis data penulis berusaha memecahkan masalah dengan menganalisis data yang sudah dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian kualitatif analisis data yang didapatkan dari proses pencarian data penyusunan secara sistematis dengan hasil wawancara, dokumentasi dan catatan yang mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Apa Alasan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Harta Bersama Pasca

Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Putusan Nomor :

346/Pdt.G/2022PA.Yk.

Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung Hakim yang memberikan putusan perkara Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK yaitu Bapak Nurul Huda, dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta pada jum'at 24 Febuari 2023 pukul 09.00 selama 1 jam. Wawancara dimulai dengan perkenalan dan pendekatan terlebih dahulu kepada Hakim dan dilanjut dengan memberikan beberapa pertanyaan satu persatu yang akan dijawab dan dijelaskan oleh Bapak Nurul Huda selaku Hakim yang memberikan putusan. Setelah melakukan wawancara apabila ada hal yang belum dijelaskan oleh Hakim akan diproses atau berdiskusi kembali melalui online/WA bersama Hakim.

2. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan serambi merupakan Pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi oleh Penghulu atau Pejabat Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Serambi kemudian sekarang telah menjadi Pengadilan Agama Yogyakarta yang berdiri pada Tahun 1946 dan berkantor pertama kali di daerah Pengulon utara Masjid Besar Yogyakarta. Berdasarkan penetapan Menteri

Agama RI Nomor 6 Tahun 1947 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi dasar Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk

Letak Pengadilan Agama Yogyakarta pertama kali berada di Jalan Sokonandi Nomor 8 Yogyakarta yang di bangun pada Tahun 1976, kemudian berpindah atau melakukan

tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY) pada Tahun 1996 di Jalan Wijilan Nomor 14 Yogyakarta dan berpindah kembali ke Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Yogyakarta sampai saat ini.⁴⁷

b. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki tugas pokok untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, *hibah*, *wakaf*, *shodaqoh* dan ekonomi syariah. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis Yustisiyal dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya

⁴⁷ Profil Pengadilan Agama Yogyakarta, dikutip dari webset <https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah> diakses pada hari Selasa 28 September 2022

- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kecuali perkara keuangan)
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahli warisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya
- 5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.⁴⁸

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”

Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan Agama sehingga lebih profesional dan proporsional
- 2) Memberikan pelayanan terima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- 3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 4) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel

⁴⁸ Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta, dikutip dari webset <https://www.pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan> diakses pada hari Selasa 28 September 2022

B. Pembahasan

1. Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian

Saat terjadinya perceraian dalam rumah tangga akan mengakibatkan beberapa permasalahan/sengketa, salah satunya mengenai harta gono-gini/bersama. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa permasalahan harta bersama menjadi penyebab dari terjadinya perceraian dikarenakan tidak terdapatnya perjanjian pranikah mengenai hak dari harta yang diperoleh selama perkawinan. Suami istri yang melakukan perceraian biasanya mempersoalkan harta gono-gini/bersama setelah terdapat putusan perceraian dari Pengadilan tanpa jarak waktu yang dipersyaratkan, mengusut persoalan pembagian harta bersama pasca perceraian bisa dilakukan dengan jangka waktu yang singkat setelah perceraian ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama sampai masing-masing dari keduanya telah menikah kembali. Sehingga lebih baik sebelum melangsungkan pernikahan perlu dilakukan perjanjian perkawinan terlebih dahulu untuk memudahkan dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama. Harta yang dikategorikan harta bersama telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) KHI, dimana harta yang terkumpul selama perkawinan berlangsung baik suami ataupun istri yang bekerja merupakan harta bersama kecuali hibah, warisan dan hadiah.⁴⁹

B. Pembahasan

Pada tahun 2003 terdapat sepasang suami yang baru saja menikah, pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 11 April 2003. Dalam pernikahan ini lahirlah dua orang anak perempuan dengan tahun kelahiran yang tidak jauh, anak pertama yang berjenis kelamin perempuan lahir di Yogyakarta pada tanggal 15

⁴⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet Kedua, Visi Media, Jakarta, 2008, hal.1.

Oktober 2003, dan anak kedua yang juga berjenis kelamin perempuan lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Maret 2005. Dalam pernikahan ini pasangan suami istri inipun sama-sama saling bekerja, sang suami bekerja sebagai Pekerja Negeri Sipil (PNS) dan sang istri bekerja sebagai karyawan swasta suatu perusahaan. Dari hasil bekerja pasangan suami istri ini dapat mengumpulkan pundi-pundi uang untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk ditabung sebagai jaminan uang kedepannya. Dari hasil jerih payah mereka berdua memperoleh beberapa hasil, yang pertama yaitu rumah di kota Yogyakarta, Provinsi DI. Yogyakarta. Rumah yang dibangun oleh pasangan suami istri pada tahun 2014 menjadi rumah tempat tinggal keluarga kecil mereka. Rumah tersebut dibangun di atas tanah milik dari ibu kandung sang istri.⁵⁰

Seiring berjalannya hubungan mereka tampak baik-baik saja, dan hal itu berbeda pada saat usia pernikahan tersebut mulai menginjak usia empat belas tahun. Hal yang tidak diinginkan semua pasangan harus terjadi dalam hubungan mereka. Perceraian yang harus mereka lakoni pada akhir 2016 dan telah dikeluarkan pada akta berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 9 Maret 2017. Semenjak perceraian tersebut terjadi mantan suami tersebut tidak memberikan nafkah kepada mantan istri, mantan istrinya pun tinggal bersama anak-anaknya dalam sebuah kontrakan. Tak lama kemudian mantan suami tersebut menikah lagi dan memiliki anak, mantan suami dan istri barunya pun tinggal bersama di rumah yang statusnya adalah harta gono gini, yang mana rumah tersebut adalah rumah yang hak milik tanahnya adalah milik mantan mertua dari

⁵⁰ Kronologi Perkara dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.3

mantan suami tersebut.

Sehingga dengan adanya hal tersebut pihak mantan istri pun melayangkan gugatan kepada pihak mantan suami terhadap permasalahan harta bersamayang belum menemui titik terang. Sebelum hal penggugatan ini sudah ada usaha mediasi yang dilakukan, hal ini dilakukan oleh mediator untuk menengahi permasalahan ini. Pada saat mediasi, mantan suami tersebut ditawarkan untuk diberikan menyesuaikan obyek sengketa tersebut, tetapi mantan suami tidak mau, ia bersikeras dengan mengatakan bahwa obyek sengketa akan diserahkan jika tergugat diberi uang Rp. 2.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara cash/tunai. Padahal obyek sengketa tersebut status kepemilikan tanahnya adalah atas nama ibu kandung mantan istri, dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama kakek mantan istri. Dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama mantan istrinya. Dengan kesimpulan bahwa sang mantan suami/yang digugat tidak memiliki apa-apa dalam rumah tersebut.⁵¹

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut pihak mantan istri atau pihak penggugat memberikan kuasa kepada advokat untuk membuka permasalahan ini di meja hijau, dengan menggugat pihak mantan suami atau bisa disebut sebagai pihak tergugat. Inti dari permasalahan perdata ini adalah tentang adanya harta bersama yang belum terbagi oleh mantan pasangan suami istri tersebut. Dalam peraturan yang ada harta bersama telah disebutkan di beberapa peraturan, diantaranya adalah:⁵²

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 ayat

⁵¹ Kronologi Perkara dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.4

⁵² Heppy Hyma Puspytasari, "*Harta...*", hal.131

(1)

2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Pasal 126 KUHPerdara
4. Pasal 119 KUHPerdara
5. Pasal 128 KUHPerdara
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961

Adapun beberapa gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat yaitu isi gugatan tersebut menitik beratkan kepada harta bersama dengan obyek rumah yang pernah mereka gunakan hidup bersama pada masa pernikahan selama 14 tahun itu. Adapun beberapa petitum yang diharapkan dapat dikabulkan oleh majelis hakim dalam mengadili permasalahan ini, yaitu:⁵³

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan sebagian harta bersama berupa harta tidak bergerak sebuah rumah di Yogyakarta
3. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama yang termuat dalam amar diktum 2 di atas
4. Memerintahkan tergugat untuk membagi seperdua dari harta bersama yang termuat dalam amar diktum 2 tersebut di atas kepada penggugat
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama dalam

⁵³ Petitum Perkara dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.7

diktum 2 tersebut di atas kepada penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan tergugat secara seimbang dan merata

6. Menyatakan sah dan berharga sita marital dan ataupun sita jaminan terhadap harta bersama/gono-gini sebagaimana yang termuat dalam amar diktum 2 tersebut di atas
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Adapun usaha yang mana dalam hal persidangan khususnya di dalam pengadilan agama haruslah dijalankan, yaitu adanya mediasi antara kedua belah pihak. Adanya mediasi diantara kedua belah pihak adalah salah satu fase wajib yang harus dijalani oleh pihak berperkara, hal tersebut diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, dan dari mediasi yang dilakukan pada tanggal 7 juli 2022 sayangnya tidak menemukan titik terang dan tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal inipun dilanjutkan dengan persidangan yang dilakukan secara E-litigasi.

Seperti halnya persidangan pada umumnya, pastinya ada eksepsi terhadap apa yang dilemparkan pihak penggugat kepada pihak tergugat, hal inipun ditanggapi secara tertulis dan secara elektronik, adapun beberapa inti poin dari eksepsi yang dijawab oleh pihak tergugat:⁵⁴

1. Perkara yang ada sepatutnya tidak diselesaikan di pengadilan Agama, tetapi perkara ini diselesaikan di Pengadilan Negeri. Karena dalam persoalan yang

⁵⁴ Eksepsi tergugat dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.9

diajukan oleh pengugat bercampur dengan persoalan/sengketa kepemilikan atas Objek Sengketa.

2. Pengadilan Agama Yogyakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili terkait Objek sengketa yang saat ini belum jelas kepemilikikannya dan masih menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
3. Dalil yang diajukan oleh penggugat tidak jelas atau kabur, karena adanya ketidak sinkronan antara posita dan petitum.
4. Kronologi yang dibuat oleh pengugat tidak lengkap.
5. Adapaun gugatan yang kurang jelas dan tidak menyebutkan hal lainnya, yang memberikan keterangan terhadap harta bersama yang telah didapatkan.

Adapun beberapa dalil penggugat yang ditolak ataupun dibantah oleh pihak tergugat yang mana dalam beberapa inti sebagaimana berikut:

1. Pihak tergugat membenarkan dalil penggugat pada poin 1
2. Pihak tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 3
3. Pihak tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 4
4. Pihak tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 5
5. Pihak tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 6
6. Pihak tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 7
7. Pihak tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada

poin 8

8. Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 9,10,11,12,13,14,15, dan 16 gugatannya, tergugat tidak memungkiri ketentuan hukum tersebut.

Setelah pemberian eksepsi dari pihak tergugat kepada pengadilan, pihak penggugat mengajukan replik yang ditulis secara elektronik, yang mana replik tersebut akan dijelaskan secara singkat dan jelas sebagaimana berikut.⁵⁵

1. Pada poin pertama, pengugat memberikan replik berupa pembenaran, dengan menjawab bahwa pengugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban gugatan tergugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh pengugat
2. Pada poin kedua, penggugat menjelaskan tentang kewenangan dari Pengadilan Agama, yang mana hak tersebut diatur dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama. Tidak hanya menjelaskan tentang kompetensi absolut saja, tetapi juga menjelaskan kompetensi relatif.
3. Pada poin ketiga ini, penggugat membantah terhadap eksepsi tergugat pada huruf b, c, dan d mengenai *Obscuur Libel*. Adapun fakta yang tidak dijelaskan dan cenderung untuk disembunyikan,
4. Dan pada poin keempat ini, penggugat menjelaskan bahwa selama pernikahan penggugat selalu sabar dan menahan diri terhadap tingkah laku tergugat yang sangat tidak memiliki tatakrama dan akhlak yang baik, dan adapun masih

⁵⁵ Replik penggugat terhadap eksepsi tergugat dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.22

banyak perlakuan buruk lainnya yang dimiliki oleh tergugat yang selama pernikahan penggugat harus sabar menghadapinya.

Adapun kelanjutan dari pernyataan di atas, yaitu sebagaimana berikut yang menjadi dalil eksepsi dan jawaban dari tergugat. Dan jawaban penggugat adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Penggugat menolak secara tegas eksepsi dan jawaban tergugat pada halaman 4 angka II angka 4. Karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.
2. Penggugat menolak secara tegas eksepsi dan jawaban tergugat pada halaman 6 angka 5 dan 6. Hal inipun masih sama dengan jawaban sebelumnya, yaitu tidak sesuai dengan fakta yang ada.
3. Penggugat juga menolak secara tegas eksepsi dan jawaban tergugat pada halaman 6 dan 7.
4. Penolakan juga diberikan pada eksepsi dan jawaban tergugat pada angka 8, dengan alasan yang memiliki kesimpulan adanya rekayasa cerita yang dibuat oleh tergugat, sehingga dengan adanya cerita tersebut dapat membalikan kebenaran.
5. Penolakanpun diberikan penggugat kepada eksepsi dan jawaban angka 9, dengan alasan yang berkesimpulan bahwa penelantaran dan tidak adanya rasa simpati kepada pihak penggugat.
6. Penggugat juga menolak secara tegas eksepsi dan jawaban tergugat pada angka 10, dengan alasannya bukti otentik kepemilikan tanah di atas bangunan obyek sengketa tidak satupun merujuk milik tergugat
7. Dan penolakan dari penggugatpun berlanjut hingga ke angka I dan II, dengan

⁵⁶ *Eksepsi Tergugat...*, hal.22

alasan yang diberikan penggugat adalah objek penggugat, yang mana dalam jawaban yang diberikan tergugat menggunakan diksi para, seolah-olah memiliki banyak penggugat, sedangkan realitanya pengugat hanya ada 1 (satu).

Dan dengan hal tersebut penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta ataupun hakim yang bertugas berkenaan untuk memberi putusan yang berintikan sebagai berikut:⁵⁷

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama berupa Harta Tidak Bergerak sebuah rumah di kota Yogyakarta.
3. Menerapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama yang termuat dalam amar diktum 2 di atas.
4. Memerintahkan tergugat untuk membagi seperdua (1/2) dari harta bersama yang ada.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama, dan apabila tidak dapat dilaksanakn secara natural, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Pengugat dan Tergugat secara seimbang dan merata.
6. Menyatakan sah dan berharga sita Marital dan ataupun sita jaminan terhadap harta bersama/gono-gini
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Setelah dilayangkannya replik yang dikirim oleh pihak penggugat, pihak tergugat memberikan respond balik dengan mengajukan duplik tertulis secara

⁵⁷ Primair perkara dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.26

elektronik, yang mana dalam eksepisnya tersebut terdapat beberapa poin:

1. Dalam eksepsi tentang Kewenangan Mengadili, memberikan inti terhadap hak milik dari obyek harta bersama tersebut, yang mana seharusnya Pengadilan Agama tidak bisa melakukan kewenangan terhadap hak milik dari tanah tersebut.
2. Dalam eksepsi tentang Gugatan Kabur, yang pada intinya bahwa eksepsi ini kurang detail dan kompleks, sehingga terjadi peluang pengkaburan data atau fakta. Seperti halnya tidak menyebutkan harta bersama lain yang telah disebutkan, faktor penyebab perceraian, dan beberapa kasus yang ada.
3. Dalam eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak, pada eksepsi ini kurang pihak yang dimaksud adalah nama yang dicantumkan terhadap tanah yang dibangun rumah tersebut. Dalam gugatan tersebut tidak diikutkan pihak pemilik tanah dalam perkara tersebut.
4. Dalam eksepsi konsitas pun ada, yaitu adanya objek sengketa dibangun diatas tanah yang mana masih beratas namakan ibu dari penggugat, yang mana tanah dan bangunan tersebut saat ini menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Adapaun dalam pokok perkara yang ada dan dibuat oleh pihak tergugat memiliki inti sebagaimana berikut:⁵⁸

1. Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 2 dan poin 3 repliknya. Tergugat membantah bahwa hidup tergugat kalaitu (saat masih bersama penggugat) telah mapan dan berkecukupan secara ekonomi.

⁵⁸ Eksepsi koneksi tergugat dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.32

2. Tergugat juga menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 4 repliknya. Penggugat menolak dan membantah alasan dan argumentasi hukum dari tergugat, tanpa memberikan argumentasi hukum.
3. Tergugatpun juga menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 5 repliknya. Tergugat dituduh mendalilkan tanpa adanya fakta hukum yang benar dan tanpa dikuatkan bukti yang cukup, hal tersebut menurut tergugat tidak seperti itu.
4. Tergugat juga menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 6 repliknya. Cerita yang dibalik oleh penggugat, seolah kesalahan mutlak ada di tangan penggugat. Padahal hal tersebut tidak ada relevansinya antara pilihan hidup dan ekonomi dalam kehidupan.
5. Tergugat juga menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat pada poin 7 repliknya. Menjelaskan bahwa tanah obyek sengkata adalah milik tergugat, asal pemberian dari RM XXX, hal ini masih menjadi perkara di Pengadilan Negeri.

Tidak berhenti sampai disini, dalam persidangan pembagian harta gono-gini/bersama ini masih berlanjut, dengan penggugat memberikan bukti untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan yang diperkarakan oleh penggugat, yang mana alat-alat bukti tersebut dan saksi berupa:⁵⁹

Surat-surat

1. Fotokopi kutipan akte cerai Kutipan Cerai Nomor 0116/AC/2017/PA.YK tanggal 9 Maret 2017.

⁵⁹ Alat bukti dari penggugat dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.35

2. Fotokopi salinan kedua Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.YK Tanggal 27 Juli 2022.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Yogyakarta nomor 3471135711780001 tanggal 23-04-2018 atas nama penggugat.
4. Fotokopi keluaran dari Kantor Notaris Eti Ermawato, S.H dengan Nomor Akta 39/2011 tanggal 24 Agustus 2011, atas nama Pihak Pertama Tn. R.M. XXX dan Pihak kedua Ny. XXX, tanggal 24 Agustus 2011. Keterangan sertifikat hak milik Nomor M.1435/Thn seluas 435m2 yang berlokasi di jalan Babaran Nomor 31A, Rt 031, RW 007, Kelurahan Tahunaan Kecamatan XXX kota Yogyakarta Provinsi DIY.
5. Fotokopi SHM Nomor M:1435/Thn seluas 435m2 berlokasi di jalan Babaran Nomor 31A, Rt 031, RW 007, Kelurahan Tahunan Kecamatan XXX kota Yogyakarta Provinsi DIY.
6. Kwitansi Pembayaran PBB yang dikeluarkan oleh Bank BPD DIY Nama Wajib Pajak XXX tanggal Penerbitan 11 Juni 2022 dengan keterangan menerangkan penggugat sebagai wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Saksi-saksi

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, Perkerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX kabupaten Sleman;
Saksi bersaksi dan memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal penggugat dan tergugat;
 - Saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah mantan menantu saksi;

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003, akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2017;
 - Dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama XXX umur 19 tahun dan XXX umur 17 tahun;
 - Semasa pernikahan penggugat dan tergugat membangun rumah di XXXXXX, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Rumah tersebut dibangun sekitar 2004, dan dalam membangun tersebut saksi membantu penggugat Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam tiga kali tahapan, pertama Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kedua Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketiga Rp. 100.000.000,00 yaitu pada saat Yogyakarta kena musibah gempa sekitar tahun 2006;
 - Setelah penggugat dan tergugat bercerai, rumah tersebut dikuasai tergugat beserta istri barunya;
 - Tergugat tidak mau keluar dari rumah tersebut kecuali penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Ijin Mendirikan Rumah (IMB) tersebut atas nama orang tua saksi (XXX) sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan atas nama penggugat;
2. XXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX, kota Yogyakarta;
- Saksi bersaksi dan bersumpah, dan memberikan keterangan sebagaimana berikut:
- Saksi kenal tergugat dan penggugat;

- Saksi adalah tante dari penggugat;
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003, akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun sekitar 2004, dan dalam membangun tersebut saksi membantu penggugat Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam tiga kali tahapan, pertama Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kedua Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketiga Rp. 100.000.000,00 yaitu pada saat Yogyakarta kena musibah gempa sekitar tahun 2006;
- Setelah peenggugat dan tergugat bercerai, rumah tersebut dikuasaitergugat beserta istri barunya;
- Tergugat tidak mau keluar dari rumah tersebut kecuali penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Ijin Mendirikan Rumah (IMB) tersebut atas nama orang tua saksi (XXX) sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan atan nama penggugat;

Tergugatpun tidak tinggal diam dalam menerima alat bukti berupa surat dan saksi, tergugat memperkuat bantahannya, tergugat juga mengajukan bukti surat-surat dansaksi sebagai berikut:⁶⁰

Surat-surat tergugat

1. Fotokopi dari asli Relass Penggilan Perkara No.82/Pdt.G/2022/PN.Yyk.
(Bukti T.1);
2. Fotokopi dari Asli Dokumen gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.

⁶⁰ Alat bukti dari tergugat dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.38

- 82/Pdt.G/2022/PN.Yyk. (Bukti T.2);
3. Print out SIPP Pengadilan Negeri Yogyakarta (Bukti T.3);
 4. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Kendaraan Honda Jazz dengan Nomor Polisi XX, (Bukti T.4);
 5. Fotokopi dari Asli BPKB Yamaha Mio dengan Nomor Polisi XXX atas nama XXX, Bukti T.5)
 6. Fotokopi dari Asli Perjanjian Pinjaman multi Guna, atas nama XXX, (Bukti T.6)
 7. Fotokopi dari asli kuitansi Uang Muka Pembelian Tanah dan Rumah, Bukti (T.7);
 8. Fotokopi dari Asli Kuitansi Pembayaran Biaya Notaris, (Bukti T.8);
 9. Fotokopi dari Surat Keterangan Pencabutan sengketa, dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17 september 2008, (Bukti T.9);

Saksi-saksi tergugat

1. XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 18 agustus 1972, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX kota Yogyakarta.

Dia telah bersumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Penggugat bernama XXX, sedangkan Tergugat bernama XXX, hubungan keduanya adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak saksi menjadi sopir keluarga penggugat dan tergugat tahun 2013 sampai dengan 2014;
- Setahu saksi dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2(dua)

orang anak;

- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah bercerai dan penggugat maupun tergugat keduanya sudah menikah lagi dengan rumah tangga masing-masing;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat pada saat masih berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di jalan XXX XXX, kota Yogyakarta, Provinsi DIY;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang di atasnya berdiri rumah penggugat dan tergugat adalah milik dari ibu kandung penggugat;
 - Setahu saksi penggugat dan tergugat mempunyai mobil Inova keluaran tahun 2007 dengan plat XXX, dan Honda Jazz tahun 2005 juga Motor Honda Mio;
2. XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 18 Agustus 1967, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX kabupaten Klaten.

Dia telah bersumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat
- Bahwa penggugat bernama XXX, dan tergugat bernama XXX, hubungan keduanya adalah suami isteri;
- Saksi adalah adik kandung dari tergugat yang bernama XXX
- Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003 silam dan sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama XXX, dan XX, perempuan;
- Setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah

orangtua tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai terjadi perceraian;

- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat membangun rumah tinggal diatas tanah milik orangtua (ibu) dari penggugat yang mana tanah tersebut oleh ibu penggugat diberikan kepada tergugat (kakak) saksi untuk dibangun rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu kalau orang tua ibu kandung Penggugat membantu dalam bentuk dana untuk tambahan Pembangunan rumah
- Setahu saksi rumah warisan orang tua tergugat di jual pada tahun 2005 dengan harga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta);
- Setahu saksi rumah tinggal Penggugat dan tergugat tersebut dibangun dengan harga Rp. 750.00.000.00 sampai dengan 800.000.000 samapi selesai;
- Bahwa saksi dan adik saksi tidak mendapatkan pembagian uang dari hasil penjualan rumah warisan oleh tergugat karena rumah itu dipinjam oleh tergugat dan akan dikembalikan nanti uangnya oleh tergugat pada kami bersaudara;
- Bahwa saksi tiga bersaudara dan ketiganya masih hidup;
- Orangtua saksi atau tergugat pada saat penjualan rumah warisan tersebut orangtua tergugat masih hidup;
- Saksi tidak tahu Mobil honda Jazz pemberian orangtua penggugat, yang saksi ketahui Honda Jazz adalah milik dari Tergugat karena Tergugat juga mempunyai bisnis jual beli mobil sejak sebelum menikah;
- Bahwa tergugat tidak mau keluar dari rumah tersebut;

Setelah para tergugat dan penggugat memeberikan replik, duplik, hingga

barang bukti, sampailah pada tahap akhir, yang mana mendekati putusan majelis hakim, dan dalam mengambil putusan pastinya ada pertimbangan yang harus dijalani untuk mencapai putusan tersebut, dan adapun pertimbangan hakim, sebagaimana berikut:⁶¹

1. Kewenangan mengadili

Menimbang bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat adalah masalah gugatan harta bersama yang tak bergerak yang diperoleh selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat atau sebelum mereka cerai, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2019 tentang pengadilan Agama serta Asas Personalitas Keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama. Dan menolak eksepsi tergugat dikarenakan obyek sengketa ini bukanlah kepemilikan tanah, melainkan harta bersama berupa bangunan rumah tempat tinggal

2. Eksepsi obscur libel

Dalam hal ini hakim menimbang, bahwa eksepsi dari tergugat menerangkan bahwa gugatan penggugat dikualifikasikan kedalam gugatan kabur, karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Dan eksepsi ini pun juga harus ditolak

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak)

Dalam eksepsi ini tergugat menyebutkan adanya pihak yang ditarik dalam perkara kurang lengkap, karena masih ada pihak yang harus dijadikan tergugat. Hal ini terdapat dalam posita angka 3 huruf (a) dan atau dikuasai oleh tergugat

⁶¹ Pertimbangan Hukum dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.41

seluruhnya. Oleh karena itu eksepsi tergugat tidak berdasar sehingga harus ditolak

4. Eksepsi koneksitas

Dalam eksepsi koneksitas tergugat menyatakan bahwa rumah yang diperkarakan masih ada hubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Agama dapat melanjutkan pemeriksaan perkara aquo tanpa harus menunggu adanya keputusan dari Pengadilan Negeri tentang perkara No. 82/Pdt.G/2022/PN-YK, oleh karena itu eksepsi tergugat harus ditolak

Pengadilan Agama pun menimbang bahwa berdasarkan P.1 berupa akta cerai dan bukti P.2 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, maka telah terbukti bahwa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian pada tanggal 15 Desember 2016. Menimbang lagi dengan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, maka telah terbukti bahwa penggugat secara administratif telah tercatat sebagai penduduk kota Yogyakarta dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu Pengadilan menerima atas perkara yang diajukan.

Menimbang pada bukti P.4 berupa fotokopi Akta Hibah yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Eti Ermawati, S.H tertanggal 24 Agustus 2011, dan bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Tanda bukti Hak Buku Tanah Hak Milik No. M: 1435/thn maka terbukti bahwa Raden Mas XXX (dalam sertifikat yang tertulis XXX) yaitu kakek dari penggugat telah menghibahkan tanahnya dalam gambar situasi nomor 2606 seluas 435 m² kepada XXX (ibu kandung penggugat) dan terbukti pula bahwa

tanah tersebut adalah hal milik dari XXX. Adapun bukti P.6 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran PBB No. Obyek Pajak 34710400500600600 maka telah terbukti bahwa penggugat sebagai nama wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek sengketa.

Adapun berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari penggugat memberikan keterangan yang sebelumnya telah disebutkan, dan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kronologi dan memiliki kecocokan satu sama lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR. Berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bangunan rumah tinggal yang beralamat di jalan Babaran sebagaimana tersebut di atas, dibangun pada saat Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan maka rumah tinggal tersebut adalah harta bersama dari penggugat dan tergugat, sedangkan tanah tempat berpijaknya rumah tersebut adalah tanah Hak milik ibu kandung Penggugat.

Mejelis Hakim juga dalam hal ini juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat sebagai berikut:

Bukti T.1 berupa fotokopi dari asli relass panggilan Perkara No. 82/Pdt.G/2022/PN.YK, dan T.2 berupa fotokopi dari dokumen gugatan perbuatan Melawan Hukum No. 82/Pdt.G/2022/PN.YK, serta T.3 berupa print out SIPP Pengadilan Negeri Yogyakarta, membuktikan bahwa tergugat sedang dalam proses berperkara di PN Yogyakarta dalam sengketa kepemilikan. Adapun bukti T.4 berupa fotokopi dari fotokopi Faktur Kendaraan Honda Jazz tahun 2005 dengan Nomor Polisi XXXm atas nama penggugat dan bukti T.5 berupa fotokopi dari asli BPKB yamaha Mio dengan Momor Polisi XXX atas nama Pengugat. Membuktikan bahwa

kedua jenis kendaraan tersebut diatas diperoleh pada masa pernikahan penggugat dan tergugat. Adapun bukti T.6 berupa fotokopi dari Asli Perjanjian Pinjaman Multi Guna, atas nama tergugat, membuktikan bahwa dalam perjanjian perkawinan penggugat dengan tergugat terdapat hutang yang masih menjadi kewajiban penggugat dan tergugat.

Menimbang juga bukti T.7 dan T.8 berupa fotokopi dari kwitansi Pembayaran Biaya Notaris, membuktikan bahwa tergugatlah yang membayar biayaNotaris terkait penyelesaian tanah yang menjadi sengketa dengan orang lain. Dan bukti T.9 berupa fotokopi dari surat keterangan Pencabutan Sengketa, dari kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Tanggal 17 September 2008, membuktikan bahwa tergugatlah yang mengurus pencabutan sengketa tanah. Tidak hanya itu penimbangan juga dilakuan terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dibawa oleh pihak tergugat. Penjelasan lengkap telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Menimbang bahwa oleh karena itu perkara ini adalah perkarasengketa di bidang harta bersama, maka segala bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah di atasnya didirikan bangunan rumah tempat teinggal penggugat dan tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan.

Menimbang berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi tersebut di atas, baik saksi dari penggugat maupun dari tergugat, maka Majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sumi istri yang menikah pada tahun 2003 namun sudah bercerai sejak bulan desember 2016
- Bahwa rumah tinggal Pengggugat dan Tergugat yang terletak di XXX kota

Yogyakarta adalah harta yang diperoleh semasa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tentang harta bersama telah terbukti dan berdasar hukum yang sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 119 dan pasal 128 KUHPerdara, oleh karenanya gugatan penggugat tentang harta bersama patut dikabulkan, dan masing-masing mantan suami dan istri mendapat seperdua ($1/2$) bagian.

Menimbang terhadap kronologi dalam posita gugatan penggugat angka 3 huruf (a), angka 15 dan petitum angka 6 tentang permohonan peletakan sita atas obyek sengketa, oleh karena itu tidak terdapat adanya iktikad tidak baik dari tergugat untuk memindahtangankan hak milik, maka majelis hakim berpendapat bahwa peletakan sita atas obyek sengketa tidak diperlukan, oleh karenanya permohonan sita oleh penggugat harus ditolak.

Dan menimbang bahwa perkara tersebut ini menyangkut sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat dan akhirnya Majelis Hakim mengadili sebagaimana berikut:⁶²

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

⁶² Putusan Hakim dikutip dari Surat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK, 15 September 2022, hal.49

2. Menetapkan Harta Tidak Bergerak berupa 1 unit rumah yang terletak diXXX
XXX, kota Yogyakarta, Provinsi DIY, adalah Harta Bersama Penggugat dan
Tergugat
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (1/2)
dari harta bersama yang termuat dalam amar diktum 2 tersebut di atas
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari hartabersama
tersebut dalam diktum 2 tersebut di atas kepada penggugat danapabila tidak
dapat dilaksanakan secara natural, maka pelaksanaannya dilakukan melalui
Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepadapenggugat dan tergugat
secara seimbang dan merata
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan perkara Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK Hakim menggunakan landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mempertimbangkan putusannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama terjadinya/berlangsungnya perkawinan. Sehingga dalam kasus ini objek sengketa yang diperkara dinyatakan merupakan harta bersama oleh hakim, karena diperoleh setelah terjadinya perkawinan. Pernyataan tersebut diperkuat juga dengan adanya bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat serta tergugat dan fakta yang terjadi selama terjadinya persidangan. Bukti yang dimaksud adalah bukti yang telah sesuai pada Pasal 164 HIR berupa alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti prasangka, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Fakta yang dimaksud selama persidangan dilihat berdasarkan keselarasan/kesamaan bukti yang diajukan

dengan pernyataan selama persidangan.⁶³

Putusan Hakim dalam pembagian sengketa harta bersama melihat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 telah mengatur pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian masing-masing mendapatkan separuh atau seperdua dari harta bersama selama tidak ada perjanjian lainnya. Sehingga keadilan yang diambil Hakim untuk pembagian sengketa harta bersama tersebut melihat kembali bukti-bukti serta objek yang disengketakan. Karena, objek yang disengketakan berupa rumah yang berdiri di atas tanah hasil hibah serta tidak adanya perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan maka putusan yang dinyatakan adalah penggugat dan tergugat sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut. Perkara diluar tentang Harta Bersama ditolak oleh Hakim dikarenakan tidak kuatnya bukti yang diberikan oleh penggugat, hal tersebut berupa permohonan peletakan sita atas obyek sengketa yang tidak terdapat bukti adanya niat atas oleh tergugat untuk pemindah tangan kepemilikan obyek sengketa. Kemudian biaya perkara dibebankan kepada penggugat berdasarkan perkara yang disengketakan berkaitan dengan perkawinan.⁶⁴

Keputusan hakim yang diberikan dalam perkara ini sudah berlaku seadil-adilnya karena telah memberikan putusan perkara berupa rumah kepada pasangan suami dan istri yang memiliki haknya karena rumah ini didapatkan setelah terjadinya pernikahan dan menjadikan harta yang di peroleh menjadi harta bersama sesuai pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Hakim yang memiliki sikap keadilan sama saja memiliki sifat kejujuran, sehingga hakim berani dalam mengutarakan

⁶³ Ahmad Mathar, "*Penilaian...*" hlm.9

⁶⁴ Adib Bahari, "*Tata ...*", hlm.143

sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang salah termasuk dalam perkara ini yaitu benar adanya bahwa rumah yang disengketakan termasuk harta bersama. Dalam pembagian perkara harta bersama ini hakim telah menetapkan bagian yang seimbang atau sama rata kepada kedua belah pihak karena tidak adanya perjanjian yang ditetapkan sebelum terjadinya pernikahan mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian ataupun perjanjian lainnya. Hal tersebut menyatakan bahwa hakim telah bersikap adil dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama berupa rumah sesuai dengan fakta dan bukti yang ada dipersidangan. Sehingga hakim dalam memberi segala keputusan dalam perkara Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK telah berlaku seadil-adilnya yang merupakan perkara inti atau pokok pembahasan dalam tulisan ini.⁶⁵

⁶⁵ Nurlaila Harum, "*Keadilan...*", hlm.161

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas mengenai kebijakan harta bersama pasca cerai, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor : 346/Pdt.G/2022/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta melihat dan mempertimbangkan perkara yang disengketakan yaitu mengenai harta bersama berupa satu unit rumah, sehingga hakim mengambil keputusan bahwasanya istri dan suami berhak mendapatkan setengah dari harta bersama yang telah mereka usahakan selama terjalin ikatan pernikahan. Dalam hal ini Majelis hakim mengambil landasan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Pasal 35-37 Tahun 1974 yang didalamnya menjelaskan tentang harta yang diperoleh selama adanya ikatan perkawinan merupakan harta bersama baik suami yang bekerja ataupun sebaliknya selama tidak ada perjanjian perkawinan. Namun, dalam pasal tersebut belum dijelaskan detail mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian mengenai bagian yang didapat antara suami maupun istri. Sehingga, dalam pembagian harta bersama dalam sengketa ini Hakim melihat dari landasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 bahwasannya pembagian harta bersama pasca perceraian masing-masing mendapatkan separuh atau seperdua ($1/2$) dari harta bersama sehingga penerapan keadilan yang dilakukan oleh majlis hakim tidak bertentangan sehingga Penerapan keadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Yogyakarta dalam perkara Nomor

346/Pdt.G/2022/PS.YK telah dilakukan dengan baik tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku maupun Hukum Islam atau Hukum Fiqih di Indonesia. Hakim membagi harta bersama tersebut dengan bagian $\frac{1}{2}$ yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dengan melihat dan mempertimbangkan Hukum yang berlaku serta bukti-bukti yang diajukan oleh berperkara dengan melihat fakta hukum dalam persidangan.

B. Saran

Selain beberapa kesimpulan penulis juga memberikan saran-saran yang berkaitan dengan harta bersama pasca perceraian, berikut saran-saran meliputi:

1. Diharapkan adanya regulasi secara jelas tentang kebijakan dan penjelasan mengenai harta bersama, supaya orang mengetahui pentingnya harta bersama dalam sebuah pernikahan.
2. Dimohon untuk peneliti selanjutnya agar menganalisa dan menjelaskan lebih dalam mengenai kebijakan harta bersama pasca cerai yang belum belum tertuang dalam karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan dan M. Fauzan. (20001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aisyah, S. N. (2021). *Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B.Rawls . Tesis UIN Malang*.
- Ali, M. D. (1986). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifah dan Akhmad. (2017). *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12 No.2*.
- Asnawi, M. N. (2022). *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum) . Jakarta: KENCANA*.
- Azizah, L. (2012). *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. AL-'ADALAH, Vol.X No.4*.
- Bahari, A. (2016). *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Destianti, I. R. (2021). *Peran Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)*. repository.

- Djuniarti, E. (2017). *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum.*
- Dumbela, S. M. (2021). *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No 126/Pdt.G/2013/PTA.JK). repository.*
- Faisal Zulfikar dan Arif Rahman. (2021). *Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Keluarga Vol.13 No.1.*
- Faizal, L. (2015). *Harta Bersama Dalam Perkawinan. Ijtima'iyya Vol.8 No.2.*
- Hamid, H. (t.thn.). *Perceraian dan Penanganannya. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol.4 No.4.*
- Hanif, A. J. (2009). *Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. etd.umy.*
- Hararap, M. Y. (1990). *Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Kartini.*
- Harimurti, D. A. (2021). *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal Gagasan Hukum Vol.03 No.02 .*
- Harum, N. (2021). *Keadilan Dala Perspektif Hukum Islam. Journal of Islamic Law and Economics Vol.1 No.2.*
- Kholid, A. R. (2016). *Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah. Ejournal INKLUSIF Edisi 1 Vol.1.*
- Mathar, A. (2022). *Penilaian Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.2 Edisi 1.*

- Nawawi, K. (2013). *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Ilmu Syariah Vol.1 No.1.*
- Nur, M. W. (2019). *Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama. eteses.*
- Panal Herbet, Syawal dan Muhammad. (2022). *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. JURNAL RETENTUM, Vol.3 No.1.*
- Puspytasari, H. H. (2020). *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Positif. Jurnal Jatiswara Vol.35 No.2.*
- R, S. (2017). *Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama (Analisis Keadilan Hakim Dalam Membagi Harta Bersama). Unnes.*
- Rochaeti, E. (2013). *Analisis Hukum Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28 No.1.*
- Rodliyah, N. (2014). *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Keadilan Progresif Vol.5 No.1.*
- Saputro, A. B. (2017). *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015). Core.*
- ST.Nurhalisah. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Iainpare.*

- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media.
- Sutarni. (2021). *Harta Bersama Perkawinan*. *Jurnal.uisu*.
- Sutoyo, R. T. (2020). *Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019)*. *dspace*.
- Yogyakarta, P. A. (2022). *PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.YK*. Yogyakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Zulfikli, S. (t.thn.). *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin istri*. *Jurnal Hukum Kaidah Vol.18 No.3*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengangkatan Pembimbing Skripsi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI

No: 151/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil
Tahun Akademik 2022/2023:

Nama : HAMID AHMAD AN NIBROSYI
No. Mahasiswa : 19421010
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul skripsi:

***Kebijakan Harta Bersama Pasca Cerai Studi Kasus Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 346/Pdt.G/2022/PA.Yk (Analisis
Keadilan Putusan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama)***

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Januari 2023 M
4 Rajab 1444 H



Dekan,
Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia@uii.ac.id

Nomor : 173/Dek/70/DAATI/FIAI/2023
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Muja Muju
Umbulharjo, Yogyakarta, D.I.Yogyakarta 55122
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : HAMID AHMAD AN NIBROSYI
No. Mahasiswa : 19421010
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Kebijakan Harta Bersama Pasca Cerai Studi Kasus Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 346/Pdt.G/2022/PA.Yk (Analisis
Keadilan Putusan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Asmuni
Dr. Des. Asmuni, MA

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Dari Pengadilan Agama Yogyakarta



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta 55165
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/0694/HM.00/II/2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

16 Februari 2023

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor :
173/Dek/70/DAATI/FIA/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Izin Penelitian atas nama :

Nama : Hamid Ahmad An Nibrosyi
NIM : 19421010
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : *Kebijakan Harta Bersama Pasca Cerai Studi Kasus Putusan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara
346/Pdt.G/2022/PA.Yk (Analisis Keadilan Putusan Hakim
Dalam Pembagian Harta Bersama)*

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin pelaksanaan penelitian kepada yang
bersangkutan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pendamping Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H.,
M.H. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Wakil Ketua

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. ✍
NIP. 196906141997032002

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Saat Penelitian

